

# Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Keberlanjutan Hilirisasi Nikel melalui Negosiasi IEU-CEPA Pasca-Sengketa di WTO: Perspektif *Resource Nationalism*

Adinda Dian Salsa Sabila <sup>1,\*</sup>; Devita Prinanda <sup>2</sup>; Havidz Ageng Prakoso <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

\*Correspondence : [adindadiansabila@gmail.com](mailto:adindadiansabila@gmail.com)

Date of submission: 28 February 2026 | Date of acceptance: 07 April 2026

## ABSTRAK

Studi ini menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menanggapi gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel, dengan fokus pada dinamika Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berupaya mempertahankan kebijakan hilirisasi melalui diplomasi ekonomi adaptif dengan tiga pendekatan utama: menempatkan nikel sebagai bahan baku kritis, memperkuat negosiasi bilateral untuk membuka akses pasar, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan (ESG) untuk memenuhi standar lingkungan UE. Studi terdahulu belum secara spesifik mengkaji CEPA sebagai instrumen diplomasi pasca-sengketa yang mampu mempertahankan otonomi kebijakan industri sekaligus membuka akses pasar produk olahan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengajukan model diplomasi ekonomi adaptif yang berakar pada *teori resource nationalism* dalam konteks sengketa perdagangan global. CEPA diproyeksikan menjadi alat penting dalam memperluas ekspor produk nikel olahan dan meningkatkan investasi di sektor hilir, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

## Keywords

CEPA, Diplomasi  
Ekonomi, Uni Eropa,  
Hilirisasi Nikel, WTO

## ABSTRACT

This study analyzes Indonesia's economic diplomacy strategy in responding to the European Union's lawsuit at the WTO regarding the ban on nickel ore exports, with a focus on the dynamics of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). The findings indicate that Indonesia seeks to maintain its downstream industrialization policy through adaptive economic diplomacy using three main approaches: positioning nickel as a critical raw material, strengthening bilateral negotiations to open market access, and integrating sustainability (ESG) principles to meet EU environmental standards. Previous studies have not specifically examined CEPA as a post-dispute diplomatic instrument capable of preserving industrial policy autonomy while simultaneously expanding market access for processed products. This research addresses that gap by proposing a model of adaptive economic diplomacy rooted in resource nationalism theory within the context of global trade disputes. CEPA is projected to become a key instrument in expanding exports of processed nickel products and increasing investment in the downstream sector, while also strengthening Indonesia's bargaining position in the global market.

## Keywords

CEPA, Economic  
Diplomacy, European  
Union, Nickel  
Downstreaming, WTO

## Pendahuluan

Nikel adalah sejenis logam keras dengan corak keemasan yang berwarna putih keperakan. Nikel adalah logam yang memiliki kepadatan dan kekuatan yang tinggi dalam suhu panas dan asam. Sifat-sifat ini membuat nikel menjadi komoditas yang sangat penting bagi industri mesin (Ilmi et al., 2022). Kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, terutama nikel, yang mulai diterapkan pada Januari 2020 bertujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri melalui program hilirisasi. Dampak kebijakan ini terlihat signifikan, di mana ekspor produk turunan nikel meningkat hingga 263 persen, mencapai nilai sekitar USD 12,35 miliar pada periode Januari hingga Agustus 2022. Kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam strategi pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah (Arya Putra, 2022).

Produksi bijih nikel Indonesia mencapai 137,8 juta metrik ton pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sekitar 140 juta ton pada tahun 2024, dengan nilai ekspor produk olahan mencapai USD 30 miliar. Jika kebijakan hilirisasi terus dipertahankan, nilai ekspor ini diproyeksikan dapat meningkat hingga USD 60 miliar dalam lima tahun ke depan (Jasinsk, 2021). Secara lebih rinci, ekspor produk nikel pada tahun 2024 tercatat senilai USD 33,9 miliar, di mana kelompok HS 75 berkontribusi sekitar USD 8 miliar atau 6,6 persen dari total ekspor nasional yang mencapai USD 300 miliar. Produk utama yang memberikan nilai tambah tinggi meliputi *nickel sulfate* dengan peningkatan nilai 11,4 kali lipat serta *battery cells* dengan nilai tambah mencapai 67,7 kali lipat. Selain itu, volume ekspor *Nickel Oxide Sinters* juga mencapai puncaknya pada November 2024 dengan total 206,783 juta kilogram (Indonesia Statistic, 2024).

UE menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, yang melarang penerapan pembatasan ekspor selain melalui instrumen tarif. (Santoso et al., 2023). Uni Eropa (UE) menolak kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia dan pada tahun 2021 secara resmi mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). UE menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, yang melarang penerapan pembatasan ekspor selain melalui instrumen tarif. Gugatan ini muncul karena ketergantungan Uni Eropa terhadap impor nikel untuk kebutuhan industri baja dan transisi energi yang semakin meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan produksi baja hingga 40% dan terbatasnya akses terhadap bijih nikel mentah. Proses persidangan dimulai pada November 2021, dan pada November 2022 WTO memutuskan bahwa Indonesia melanggar ketentuan perdagangan internasional, menolak argumen Indonesia yang mendasarkan kebijakan larangan ekspor pada alasan lingkungan dan konservasi sesuai Pasal XX GATT (Hardiawan & Sutrisno, 2023).

Indonesia kemudian mengajukan banding pada Januari 2023, namun prosesnya tertunda akibat kebuntuan di *Appellate Body* sejak 2019 yang disebabkan oleh blokade Amerika Serikat terhadap pengangkatan anggota baru. Meskipun menghadapi ketidakpastian hukum, Indonesia tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel, sementara hubungan dagang dengan Uni Eropa tetap stabil. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu pasokan global, karena larangan hanya berlaku untuk ekspor nikel mentah. ( Hertanti, 2017; Tarigan et al., 2023).

Konflik nikel antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi latar belakang utama pembahasan IEU-CEPA sebagai instrumen diplomasi ekonomi strategis untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi setelah kekalahan Indonesia di WTO. Meskipun bukan inisiatif yang sepenuhnya baru, IEU-CEPA merupakan kelanjutan dari upaya diplomasi ekonomi yang telah dimulai sejak Juli 2016 melalui pengumuman bersama di Jakarta dan Brussels. Negosiasi berlangsung panjang melalui 19 putaran hingga akhirnya diselesaikan pada September 2025, menandai perjanjian bilateral komprehensif pertama antara Indonesia dan Uni Eropa. Sebelumnya, kerja sama kedua pihak diformalkan melalui *EC-ASEAN Partnership Agreement* tahun 1980 dan *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* tahun 2009 (Supamijoto, 2009), namun keduanya tidak seluas cakupan CEPA. Indonesia memang telah memiliki CEPA dengan EFTA sejak 2018, tetapi EFTA tidak termasuk dalam Uni Eropa. Melalui IEU-CEPA, Indonesia berhasil mengubah tekanan multilateral di WTO menjadi peluang diplomasi bilateral yang lebih konstruktif, memastikan akses pasar bagi produk nikel olahan sekaligus menjaga kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alamnya (Supamijoto, 2009).

Telah banyak kajian yang membahas isu ini seperti studi dari Juned & Sutiono, (2024a) membahas mengenai *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* antara Uni Eropa dan Indonesia menunjukkan bahwa sejak dimulai pada 2016, perundingan menghadapi tantangan baik dari aspek teknis penyusunan naskah maupun faktor non-teknis seperti dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Lalu, penelitian dari Manurung (2018) berfokus pada analisis dampak *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* antara Indonesia dan Uni Eropa dalam mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak. Meirizal et al., (2023) yang menyoroiti dinamika kekuatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia terhadap Uni Eropa di WTO dengan menggunakan pendekatan realisme dan ekonomi politik internasional. Serta Ilmi et al., (2022) yang membahas mengenai dinamika hubungan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa, dengan fokus pada kebijakan ekspor nikel yang menimbulkan tantangan bagi perekonomian nasional.

Meskipun sejumlah kajian telah membahas hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa dari sudut pandang hukum WTO, dampak ekspor, maupun dinamika

geopolitik Indo-Pasifik, terdapat kesenjangan mendasar dalam literatur yang ada. Belum adanya penelitian yang mengkaji secara spesifik menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia pasca-putusan WTO 2022, khususnya pemanfaatan IEU-CEPA sebagai instrumen bilateral untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis bagaimana Indonesia memanfaatkan negosiasi IEU-CEPA sebagai bentuk *adaptive economic diplomacy* yang berlandaskan *resource nationalism*, guna menjaga kelangsungan kebijakan industrialisasi nikel sekaligus memperluas akses pasar produk olahan di Uni Eropa.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dibandingkan studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa secara umum. Penelitian ini menyajikan kerangka analisis terpadu yang memandang IEU-CEPA sebagai instrumen *adaptive economic diplomacy* berbasis *resource nationalism*. Kontribusi konseptual utama penelitian ini terletak pada penjelasan mekanisme bagaimana Indonesia secara aktif mengubah tekanan sengketa multilateral di WTO menjadi peluang negosiasi bilateral yang strategis, sekaligus mempertahankan kedaulatan kebijakan industrialisasi dalam negeri.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*) untuk menelaah strategi diplomasi Indonesia dalam *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) periode 2022-2025, pasca-putusan sengketa nikel WTO (kasus DS592). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder, seperti laporan resmi Kementerian Perdagangan RI tentang perkembangan negosiasi CEPA serta kebijakan hilirisasi nikel, dokumen sengketa WTO DS592, data ekspor nikel dari IIEFA (*Institute for Energy Economics and Financial Analysis*) periode 2018-2025, serta publikasi berita resmi dan artikel akademik dari situs EU. Sumber-sumber ini dianalisis untuk mendalami strategi diplomasi Indonesia dalam CEPA pasca-putusan WTO. Selain itu penelitian ini menggabungkan informasi dari studi literatur dengan memanfaatkan alat *Harzing Publish or Perish* dan *Google Scholar* untuk mencari referensi terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan diterapkan pada analisis kasus ini. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria relevansi (fokus CEPA dan nikel).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *qualitative content analysis* (QCA) dengan pendekatan deduktif-direktif (*directed content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dimulai dari nol, tetapi sudah didasarkan pada kerangka teori yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu *resource nationalism* dan diplomasi ekonomi (Assarroudi et al., 2018). Validitas data dilakukan melalui Teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari tiga jenis sumber secara bersamaan, yakni dokumen resmi

pemerintah, laporan Lembaga internasional, dan artikel akademik yang telah melalui proses *peer-review*.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Diplomasi Ekonomi

Dalam konteks hubungan internasional modern, diplomasi ekonomi dipahami sebagai upaya negara untuk secara aktif memanfaatkan kebijakan ekonomi dan sumber daya strategis yang dimiliki guna memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral (Bayne & Woolcock, 2016). Proses ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sector swasta serta berbagai pemangku kepentingan lain yang ikut memengaruhi arah kebijakan perdagangan dan investasi. Lebih lanjut, (van bergeijk & J.V. Moons, 2018) menjelaskan bahwa bagi negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, diplomasi ekonomi memiliki peran yang lebih strategis. Keunggulan komparatif atas komoditas tertentu dapat dimanfaatkan sebagai modal tawar dalam negosiasi perjanjian perdagangan sekaligus untuk menarik investasi asing.

Teori *Resource Nationalism* menjadi kerangka utama yang relevan dengan penelitian ini, di mana negara menggunakan kontrol atas sumber daya alam (seperti nikel, yang menyumbang 52% cadangan global Indonesia) sebagai doktrin politik untuk memaksimalkan keuntungan domestik melalui kebijakan seperti larangan ekspor mentah sejak 2020. *Resource Nationalism* atau nasionalisme sumber daya adalah pandangan politik dan ekonomi yang menekankan pentingnya penguasaan negara atas sumber daya alam strategis seperti mineral, minyak, dan gas untuk kepentingan nasional. Tujuannya adalah memaksimalkan manfaat ekonomi melalui nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi, sekaligus memperkuat posisi tawar negara di tingkat global.

Menurut (Warburton, 2017), *resource nationalism* bukan sekedar proteksionisme, melainkan strategi industrialisasi aktif yang mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi untuk membangun industri nasional dan mengurangi ketergantungan ekspor primer. Sementara Jeff D. Wilson (Wilson, 2017) menekankan bahwa dalam konteks Asia-Pasifik, kebijakan ini sering digunakan sebagai leverage politik, terutama ketika sumber daya tersebut menjadi *Critical Raw Material* (CRM) bagi transisi energi global (misalnya nikel untuk baterai EV). Ciri utama *resource nationalism*: 1) Larangan ekspor bahan mentah (contoh Indonesia sejak 2020); 2) Kewajiban hilirisasi domestik (smelter, pabrik pengolahan); 3) Peningkatan kepemilikan negara (BUMN seperti antam, Vale Indonesia); 4) Diversifikasi mitra investasi (kurangi ketergantungan satu negara, misalnya dari Cina ke UE/Jepang); 5) Integrasie ESG sebagai syarat investasi untuk legitimasi internasional

Teori ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai negara dengan 52 persen

cadangan nikel dunia sebagai alat diplomasi ekonomi strategis. Pendekatan ini terlihat jelas dalam upaya Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO (DS592) sekaligus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA). Melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor produk olahan dari sekitar USD 3 miliar pada 2020 menjadi USD 40 miliar pada 2025 (IEEFA, 2024), (Guberman, 2024). Selain itu, kebijakan ini juga mendorong investor asing, termasuk dari Uni Eropa, untuk menanamkan modal di sektor smelter dan industri hilir domestik, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, dan peningkatan pendapatan negara.

Strategi ini menggambarkan esensi *resource nationalism* sebagai kebijakan industri yang memiliki dimensi diplomatik, di mana sumber daya alam seperti nikel dimanfaatkan tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Melalui IEU-CEPA, Indonesia memperoleh penghapusan tarif hingga 98,5 persen, membuka peluang diversifikasi investasi di luar dominasi Tiongkok, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan tata kelola lingkungan (ESG) sebagai bentuk legitimasi global. Dengan demikian, IEU-CEPA dapat dipahami bukan semata sebagai perjanjian perdagangan, melainkan sebagai bentuk keberhasilan *resource nationalism* dalam praktik diplomasi ekonomi modern yang mampu mengubah tekanan multilateral di WTO menjadi peluang strategis dalam hubungan bilateral.

Analisis ini semakin diperkuat oleh pola serupa yang terlihat dalam konflik sawit antara Indonesia dan Uni Eropa, di mana UE dituduh menunjukkan sikap ganda antara janji perlindungan lingkungan dengan upaya melindungi minyak nabati lokal mereka. Seperti yang dibahas dalam kajian, kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II UE yang membatasi impor sawit Indonesia dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan strategis, karena dalih deforestasi justru menguntungkan produksi minyak nabati Eropa seperti *rapeseed* dan *sunflower*, meskipun bukti menunjukkan efisiensi sawit lebih tinggi dalam penggunaan lahan. Hal ini mirip dengan kasus nikel, di mana Indonesia mengubah tekanan WTO menjadi peluang melalui CEPA, memanfaatkan posisi sebagai produsen utama untuk negosiasi akses pasar yang lebih adil tanpa mengorbankan hilirisasi domestik (Hidayaturrohmah & Prakoso, 2022)

## 2. Model Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam menganalisis strategi Indonesia dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel di tengah tekanan Uni Eropa melalui gugatan WTO, diperlukan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana negara memanfaatkan instrument ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional. Salah satu konsep yang relevan yaitu diplomasi ekonomi, yang menekankan peran kebijakan ekonomi dan sumber daya strategis dalam arena hubungan internasional.

Model diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks IEU-CEPA mencerminkan pendekatan "bebas aktif" yang mengintegrasikan kepentingan nasional dengan dinamika global. Indonesia telah melakukan diplomasi dengan IEU-CEPA sejak 2016, bukan baru kali ini, dengan milestone seperti kick-off meeting di Brussels pada 2016, fokus pada bab teknis pada 2020, dan kemajuan signifikan pada 2023-2025 terkait nikel sebagai CRM. Ini menunjukkan bukti diplomasi berkelanjutan, di mana Indonesia menggunakan CEPA untuk meredakan tekanan WTO sambil memanfaatkan posisi sebagai produsen nikel terbesar dunia (Juned & Sutiono, 2024).

### 3. Strategi Indonesia di CEPA

Negosiasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa menempati posisi strategis dalam diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan kebijakan hilirisasi nikel. Pasca putusan WTO tahun 2022 yang menyatakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia bertentangan dengan aturan perdagangan bebas, ditambah terhambatnya proses banding akibat krisis Appellate Body WTO, Indonesia dihadapkan pada dilemma besar. Dalam konteks ini, CEPA hadir sebagai instrument alternatif yang bukan hanya meredakan tekanan multilateral, tetapi juga memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di hadapan Uni Eropa.


#### a. Leverage Posisi Nikel sebagai Bahan Kritis

Leverage nikel dapat dipahami sebagai strategi diplomasi ekonomi yang digunakan suatu negara, seperti Indonesia, untuk memanfaatkan posisinya sebagai produsen dan pemasok utama nikel dunia guna memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. Sebagai bahan baku penting bagi industri transisi energi global, terutama untuk baterai kendaraan listrik, nikel memiliki nilai strategis yang tinggi dalam hubungan ekonomi antarnegara. Melalui strategi ini, Indonesia menjadikan ketergantungan global terhadap pasokan nikel sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dalam hal akses pasar, peningkatan investasi, serta perlindungan terhadap kebijakan hilirisasi nasional. Dalam konteks hubungan dengan Uni Eropa, pendekatan ini memungkinkan Indonesia menyeimbangkan antara tuntutan liberalisasi perdagangan dan kebutuhan menjaga kedaulatan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Oakes, 2025).

Salah satu strategi utama Indonesia dalam *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa adalah memanfaatkan cadangan nikel nasional sebagai instrument untuk memperkuat posisi tawar dalam memperoleh akses pasar yang lebih pasti dan stabil. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada dalam posisi strategis karena nikel termasuk dalam kategori *Critical Raw Material* (CRM) yang sangat dibutuhkan Uni Eropa dalam mendukung agenda transisi energi hijau, terutama untuk bahan utama produksi baterai kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) yang menjadi pilar utama *European Green Deal* (EU Trade Policy Portal, 2025).

Dalam kerangka ini, Indonesia menawarkan jaminan pasokan berkelanjutan untuk produk olahan nikel, seperti feronikel dan bahan baku baterai EV, yang kontribusinya mencapai 60% terhadap pasokan global. Langkah ini tidak hanya menegaskan peran penting Indonesia dalam rantai nilai global, tetapi juga dirancang untuk meredam potensi retalisasi dari Uni Eropa di WTO. Hal ini mengingat Uni Eropa sempat memenangkan gugatan atas larangan ekspor nikel mentah Indonesia di tahun 2022, meskipun proses banding yang diajukan kini terhenti akibat lumpuhnya *Appellate Body* WTO atau yang dikenal sebagai fenomena '*appeal into the void*'. Melalui negosiasi CEPA, Indonesia berhasil memberikan kepastian pasokan nikel olahan kepada Uni Eropa tanpa harus mencabut larangan ekspor nikel mentah. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi tetap dapat dipertahankan, sementara kebutuhan pasar Uni Eropa juga terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa CEPA berfungsi sebagai instrument diplomasi yang tidak hanya menyelesaikan potensi konflik perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global komoditas strategis seperti nikel (Saputra, 2025).

**Gambar 1.** Grafik Perkembangan Ekspor Nikel Mentah vs Olahan (2018-2025)



Data diolah penulis dari (IEEFA, 2024).

Gambar 1 menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur ekspor nikel Indonesia selama periode 2018–2025. Sebelum diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020, ekspor Indonesia masih didominasi oleh nikel mentah dengan nilai berkisar antara USD 3,5 hingga 4 miliar, sedangkan ekspor nikel olahan atau setengah jadi relatif kecil, sekitar USD 1,2 hingga 1,5 miliar.

Namun, setelah kebijakan larangan ekspor diterapkan, terjadi perubahan drastis. Ekspor nikel mentah menurun hingga nol, sementara ekspor nikel olahan justru meningkat tajam. Pada 2020, nilai ekspor nikel olahan mencapai USD 3 miliar, lalu melonjak menjadi USD 12,4 miliar pada 2022. Pertumbuhan ini berlanjut seiring dengan penguatan kebijakan hilirisasi dan masuknya investasi besar dari Tiongkok, sehingga pada 2023 ekspor nikel olahan naik menjadi USD 30 miliar dan mencapai rekor USD 38 miliar pada 2024, menjadikan nikel sebagai komoditas ekspor unggulan, melampaui batu bara. Proyeksi tahun 2025 memperkirakan ekspor nikel olahan melampaui USD 40 miliar, terutama setelah penyelesaian negosiasi *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) yang membuka akses pasar baru di Uni Eropa.

Perubahan struktural yang tergambar dalam grafik ini bukan sekedar fenomena statistik, melainkan bukti empiris dari keberhasilan strategi *resource nationalism* yang dijalankan Indonesia. Mengacu pada kerangka Warburton (2017), transformasi dari eksportir bahan mentah menjadi pemasok produk olahan bernilai tinggi adalah penanda utama industrialisasi yang efektif. Lebih jatuh, lonjakan ekspor nikel olahan pasca-2020 memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi IEU-CEPA, karena Uni Eropa tidak lagi sekedar menghadapi negara yang mempertahankan larangan ekspor, melainkan mitra yang telah membangun kapasitas industri hilir yang nyata dan relevan bagi kebutuhan transisi energi Eropa.

#### **b. Negosiasi Bilateral untuk Meredam Tekanan WTO dan Diversifikasi Pasar**

Selain itu, Indonesia memilih jalur diplomasi bilateral melalui CEPA sebagai langkah yang strategis ketimbang terus berkonfrontasi di WTO yang saat ini mengalami kebuntuan. Dalam kerangka negosiasi tersebut, Indonesia menyatakan komitmen untuk menurunkan tarif terhadap sekitar 98% produk yang diperdagangkan Uni Eropa, mencakup nilai 99% nilai impor Uni Eropa ke Indonesia, namun tetap memberikan perlindungan bagi sejumlah komoditas domestik yang sensitif seperti beras dan gula. Pendekatan ini bukan hanya menjadi strategi untuk meredam tekanan Uni Eropa dalam sengketa nikel, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan ekspor produk olahan nikel Indonesia yang diproyeksikan mampu mencapai USD 60 miliar dalam lima tahun mendatang. Dengan semakin sedikitnya hambatan tarif dan bertambahnya akses pasar, produk hilir nikel Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar Eropa tanpa khawatir terhadap ancaman tindakan balasan (*countermeasures*) dari Uni Eropa yang bisa merugikan pasar domestik (Saputra, 2025).

Proses negosiasi bilateral IEU-CEPA disusun secara strategis untuk meredam tekanan dari WTO melalui diversifikasi jalur diplomasi, dengan memanfaatkan kebuntuan Appellate Body WTO sejak 2019. Langkah ini memungkinkan Indonesia mengalihkan isu sengketa nikel (DS592) ke forum bilateral yang lebih fleksibel. Secara kronologis, setelah kekalahan di panel WTO pada 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mempercepat dialog intensif dengan Uni Eropa dalam ronde ke-15 hingga ke-19 (2023–2025). Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan akses preferensial bagi produk olahan nikel sebagai bentuk kompromi, dan Uni Eropa setuju untuk tidak memberlakukan tindakan balasan (*countermeasures*) selama CEPA berjalan (IEEFA, 2024).

Negosiasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari pihak pemerintah, Kementerian Luar Negeri berperan dalam diplomasi politik tingkat tinggi, seperti kunjungan Komisaris Uni Eropa Maroš Šefčovič ke Jakarta pada Juli 2025 untuk menyelesaikan klausul terkait nikel. Sementara itu, sektor swasta, termasuk asosiasi pertambangan, seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)(Nikel.co.id, 2025) dilibatkan untuk memberikan masukan teknis terkait

aturan asal barang (*rules of origin*) (Rasidi, 2025). Dalam upaya diversifikasi pasar, CEPA menjadi sarana penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan ekspor nikel ke Tiongkok, yang mencapai 80% pada 2024, dengan menargetkan peningkatan ekspor ke Uni Eropa hingga 20%. Hal ini dilakukan melalui penghapusan tarif untuk 80% produk olahan nikel serta pembentukan platform investasi bersama di rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV). Secara ekonomi, implementasi CEPA diproyeksikan menarik investasi langsung asing (FDI) dari Uni Eropa sebesar €25 miliar di sektor hilirisasi, menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja, serta membantu mengatasi risiko oversupply global dengan memperluas pasar ke Eropa dan India. Secara geopolitik, langkah ini memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik tanpa harus mencabut kebijakan larangan ekspor nikel mentah (Goulard, 2025).

**Tabel 1.** Timeline Kronologi Sengketa Nikel Indonesia-Uni Eropa dan Diplomasi melalui CEPA

Tahun	Kejadian Utama
November 2019	Uni Eropa mengajukan permintaan konsultasi di WTO (DS592) terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel di Indonesia.
Januari 2020	Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan larangan ekspor bijih nikel untuk mendorong hilirisasi nasional.
Januari 2021	Proses konsultasi gagal mencapai kesepakatan, Uni Eropa mengajukan pembentukan panel sengketa di WTO.
November 2021	Sidang panel WTO dimulai untuk menilai kesesuaian kebijakan larangan Indonesia dengan ketentuan GATT 1994.
November 2022	Panel WTO memutuskan Indonesia melanggar pasal XI:1 GATT karena menerapkan pembatasan ekspor; justifikasi lingkungan ditolak.
Desember 2022	Indonesia mengajukan banding atas putusan panel untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel.
2023	Banding tertunda akibat kebuntuan Appellate Body sejak 2019; Indonesia menjalankan strategi diplomasi melalui CEPA.
2024	Ronde ke-17 hingga ke-19 negosiasi CEPA fokus pada isu nikel dan keberlanjutan ESG untuk meredakan tekanan di WTO.
September 2025	Perundingan IEU-CEPA diselesaikan, menjadi instrument diplomasi ekonomi untuk mengakhiri ketegangan perdagangan dan menjamin pasokan nikel olahan ke EU.

Berdasarkan data resmi dari Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia, proses negosiasi *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) berlangsung selama sembilan tahun, dimulai pada 2016 dan resmi diselesaikan pada 2025. Selama periode tersebut, kedua pihak mengadakan 19 ronde perundingan formal serta sejumlah pertemuan intersessional (ad-hoc) yang bertujuan menyelesaikan isu-isu teknis yang belum tuntas. Isu-isu utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi penghapusan tarif hingga 98,5% dari total lini tarif perdagangan, peningkatan akses pasar untuk barang dan jasa, perlindungan investasi, pengadaan publik, serta penguatan hak kekayaan intelektual. Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi elemen penting, mencakup isu lingkungan, sosial,

dan tata kelola (ESG), termasuk pengaturan mengenai nikel sebagai bahan baku kritis (*critical raw material*) dalam transisi energi hijau. Meski demikian, rincian spesifik mengenai tanggal, lokasi, dan hasil dari setiap ronde perundingan tidak seluruhnya tersedia di sumber publik. Hanya sejumlah tonggak utama (*milestone*) yang terdokumentasi secara resmi dan dapat digunakan untuk merekonstruksi kronologi perkembangan negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa (EU Trade Policy Portal, 2025).

Kronologi sengketa pada tabel 1 memperlihatkan pola yang teoritis konsisten dengan argument Wilson (2017) mengenai *resource nationalism* sebagai leverage geopolitik: ketika jalur multilateral WTO terbandung oleh kebuntuan *Appellate Body*, Indonesia tidak mundur dari kebijakan hilirisasi, melainkan mengalihkan arena negosiasi ke forum bilateral yang lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas strategi yang menjadi ciri khas diplomasi ekonomi yang adaptif.

**Tabel 2.** Timeline Diplomasi Indonesia-Uni Eropa melalui CEPA (2011-2025)

Periode & Tahap	Tahun / Ronde	Kegiatan Utama	Isu Pokok & Tantangan	Hasil / Outcome
Tahap Persiapan	2011-2015	Pembentukan Joint Vision Group untuk menilai potensi FTA.	Penilaian hambatan tarif & non-tarif serta keberlanjutan perdagangan.	Rekomendasi perlunya CEPA sebagai kerangka kerja baru.
	April 2016	Scoping exercise dan penyusunan scoping paper di Brussels.	Identifikasi isu strategis: tarif, investasi, dan sustainable trade.	Kesepakatan scoping paper dan Presiden Jokowi dan Jean-Claude Juncker sebagai dasar negosiasi formal.
Peluncuran Resmi	18 Juli 2016	Joint Announcement di Jakarta dan Brussels.	Persiapan komitmen politik dan rah negosiasi.	Peluncuran IEU-CEPA; target penyelesaian awal 2019.
Ronde Awal	Ronde 1 (20-21 September 2016, Brussels)	Kick off meeting untuk membahas scoping paper.	Perlindungan sektor sensitive seperti pertanian.	Kesepahaman awal ruang lingkup perundingan.
	Ronde 2-9 (2017-2019)	Pembahasan bab teknis: Rules of origin Bea cukai Tenaga kerja Intellectual property	Perbedaan regulasi lingkungan (palm oil) dan standar tenaga kerja.	Kesepakatan parsial bab UMKM dan subsidi; negosiasi tertunda karena isu kompleks.
Ronde Tengah	Ronde 10-12 (2020-2021)	Negosiasi bab dispute settlement,	Pandemi COVID-19 dan gugatan Uni Eropa di	Kemajuan di bab digital trade; Indonesia mulai

		competition, dan digital trade.	WTO soal larangan ekspor nikel (DS592)	memanfaatkan CEPA untuk meredam sengketa WTO
	Ronde 13-16 (2022-2023)	Pembahasan sustainable development, perlindungan investasi, dan mineral strategis (nikel).	Tekanan UE terkait standar ESG dan CBAM.	Kesepakatan bab sustainable development Juli 2023; nilai perdagangan bilateral mencapai €27,3 miliar.
Ronde Akhir & Finalisasi	Ronde 17-19 (2024, Bogor)	Negosiasi akhir: akses pasar otomotif, mineral, dan public procurement.	Perbedaan pandangan tentang nikel dan mekanisme traceability.	Fine tuning teks perjanjian dan transisi ke fase intersessional.
	13 Juli 2025	Kesepakatan Presiden Prabowo dan Usula von der Leyen di Brussels.	Finalisasi klausul nikel dan penghapusan tarif.	Konfirmasi tariff elimination 98,5% dan bab nikel sebagai CRM
	23 September 2025	Penandatanganan final IEU-CEPA di Nusa Dua, di Bali oleh Airlangga Hartanto dan Maroš Šefčovič.	Proses menuju ratifikasi dan implementasi.	Negosiasi resmi diselesaikan; target ratifikasi 2026, berlaku efektif 2027; proyeksi perdagangan naik 30% (€35 miliar pada 2030).

Berdasarkan kronologi pada Tabel 2, praktik diplomasi IEU-CEPA dapat dinilai telah mencapai tahap yang cukup matang dalam hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. Setelah melalui proses negosiasi selama sembilan tahun dengan total 19 putaran sejak 2016, perjanjian ini akhirnya ditandatangani pada 23 September 2025 di Nusa Dua, Bali. Penandatanganan tersebut menandai berakhirnya fase negosiasi dan dimulainya tahap ratifikasi yang ditargetkan selesai pada 2026 (EU Trade Policy Portal, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil melewati tahap paling krusial dalam diplomasi, yaitu mencapai kesepakatan formal sebelum potensi tekanan dari WTO berkembang menjadi tindakan balasan dari Uni Eropa.

Pola kronologis pada Tabel 2 tidak hanya menunjukan urutan peristiwa diplomatik, tetapi juga menggambarkan perkembangan strategi *resource nationalism* Indonesia yang semakin matang dari waktu ke waktu. Pada fase awal (2011-2016),

negosiasi CEPA masih bersifat eksploratif dan belum berkaitan langsung dengan kepentingan nikel. Namun, pada fase tengah (2020-2021), ketika sengketa WTO DS592 mulai berjalan bersamaan dengan penerapan larangan ekspor nikel, Indonesia mulai secara strategis memanfaatkan CEPA sebagai jalur diplomasi alternatif. Langkah ini mencerminkan konsep yang ditemukan oleh Wilson, (2017), yaitu penggunaan sumber daya strategis sebagai alat tawar geopolitik dalam forum bilateral ketika jalur multilateral tidak lagi menguntungkan. Selanjutnya, pada fase akhir (2022-2025), terlihat bahwa Indonesia tidak hanya berada dalam posisi *defensive*, tetapi juga mampu membangun ulang posisinya sebagai mitra strategis yang memiliki kendali atas pasokan bahan baku penting bagi transisi energi di Eropa. Hal ini sejalan dengan pandangan Warburton, (2017) yang menyatakan bahwa isu yang efektif adalah yang mampu mengubah tekanan eksternal menjadi peluang untuk memperdalam industrialisasi domestik.

Masuknya nikel sebagai *Critical Raw Material* (CRM) serta penerapan standar ESG dalam kesepakatan final CEPA pada September 2025 menjadi bukti bahwa kepentingan hilirisasi Indonesia telah terakomodasi secara kelembagaan dalam perjanjian tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi Indonesia tidak hanya bergantung pada jalur WTO, tetapi juga memanfaatkan diplomasi bilateral secara lebih adaptif dan strategis.

#### **c. Integrasi Keberlanjutan ESG untuk Kompromi Hilirisasi**

Selanjutnya, Indonesia mengadopsi pendekatan keberlanjutan (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) dalam kerangka CEPA sebagai bentuk kompromi untuk mempertahankan hilirisasi nikel sekaligus menyesuaikan diri dengan standar ketat Uni Eropa. ESG merujuk pada kerangka evaluasi yang mencakup aspek lingkungan (seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah), sosial (seperti hak tenaga kerja dan keterlibatan masyarakat), serta tata kelola (seperti transparansi dan anti-korupsi). Kerangka ESG ini terutama diadopsi dari kebijakan Uni Eropa, seperti EU Battery Passport yang mewajibkan transparansi jejak karbon mulai 2024 dan pemulihan 90% nikel dari limbah baterai pada 2027, serta *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) yang berlaku mulai 2026 untuk mengenakan tarif pada impor beremisi tinggi (Kavanagh, 2025). Indonesia mengintegrasikan ESG untuk memenuhi tuntutan UE, sambil menyelaraskan dengan kebijakan domestik seperti roadmap dekarbonisasi industri dari Kementerian ESDM.

Pihak keberlanjutan dalam CEPA mencakup komitmen terhadap pemenuhan hak tenaga kerja, perlindungan lingkungan, hingga mitigasi perubahan iklim, termasuk penerapan mekanisme *traceability* pada produk strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang selama ini menjadi perhatian utama Uni Eropa. Dalam praktiknya, Indonesia berupaya menyelaraskan kebijakan hilirisasi dengan regulasi Uni Eropa seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) serta aturan anti-deforestasi, sehingga produk olahan nikel berpotensi memperoleh akses pasar bebas tarif hingga 80%. Integrasi aspek ESG ini tidak hanya menambah daya saing ekspor melalui

sertifikasi keberlanjutan, tetapi juga membangun citra positif Indonesia sebagai mitra dagang yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan ESG dalam CEPA berfungsi sebagai strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan, sekaligus meminimalisasi risiko dari kebijakan proteksionisme hijau yang semakin menguat di Uni Eropa (Falak Medina, 2025).

#### 4. Dampak Negosiasi IEU-CEPA terhadap Keberlanjutan Hilirisasi Nikel

Setelah tercapainya kesepakatan politik pada 13 Juli antara Presiden Ursula von der Leyen dan Presiden Prabowo Subianto, Uni Eropa dan Indonesia resmi menuntaskan perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) serta Investment Protection Agreement (IPA). Negosiasi di pihak Uni Eropa dipimpin oleh Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič, yang kemudian melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menandai pencapaian bersejarah ini sekaligus membangun dukungan dari kalangan bisnis Eropa maupun Indonesia menjelang proses ratifikasi (Kemenko PMK 2025, 2025). Perjanjian CEPA dan IPA ini dipandang sebagai langkah penting dalam strategi diversifikasi dan kemitraan Uni Eropa, dengan tujuan memperkuat hubungan dagang serta investasi bersama salah satu ekonomi besar di Asia Tenggara. Kesepakatan ini membuka peluang baru bagi ekspor, sekaligus menciptakan rantai pasok energi dan bahan baku yang lebih aman dan berkelanjutan. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, perjanjian ini diharapkan mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menjamin pasokan stabil atas bahan baku penting bagi industri hijau dan baja di Eropa (Meirizal et al., 2023).

Menurut data dari (EU Trade Policy Portal, 2025) CEPA memberikan akses pasar yang lebih pasti bagi Indonesia melalui penerapan tarif nol untuk sekitar 80% ekspor ke Uni Eropa, termasuk produk nikel olahan yang menjadi komoditas strategis untuk transisi energi hijau. Nikel, yang dikategorikan sebagai Critical Raw Material (CRM), memperoleh jaminan pasokan yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga memperkuat posisi Uni Eropa dalam mencapai target dekarbonisasi serta pengembangan industri kendaraan listrik. Selain itu, perjanjian ini juga memasukkan standar *environmental, social, and government* (ESG) yang ketat, dengan mekanisme *traceability* guna memastikan ekspor nikel memenuhi regulasi lingkungan dan sosial Uni Eropa. CEPA ditargetkan untuk diratifikasi pada 2026 dan mulai berlaku pada 2027, yang diproyeksikan membuka ruang bagi Indonesia untuk semakin memperkuat kebijakan hilirisasi nikel sekaligus menambah nilai tambah ekspor di pasar global EU.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *resource nationalism*, dampak konkret dari negosiasi IEU-CEPA dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan hilirisasi nikel mampu mendorong kebijakan struktural. Pertama, dari sisi nilai tambah ekonomi, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebagai inti strategi *resource nationalism* terbukti berhasil mengubah struktur ekspor secara signifikan. Jika sebelumnya ekspor

didominasi nikel mentah senilai sekitar USD 3,5 miliar pada 2018, pada 2024 nilainya bergeser menjadi ekspor nikel olahan yang mencapai USD 33,9 miliar (IEEFA, 2024). Perubahan ini menunjukkan salah satu karakter utama *resource nationalism* menurut Warburton (2017), yaitu kemampuan negara dalam mengolah komoditas mentah menjadi dasar industrialisasi nasional yang lebih kompetitif. Kedua, dari sisi diversifikasi investasi, IEU-CEPA memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada investasi Tiongkok dengan membuka akses bagi investasi dari Eropa di sektor hilir. Hal ini sejalan dengan konsep *resource nationalism* modern menurut Wilson (2017), yang menekankan pentingnya diversifikasi mitra investasi agar negara tidak bergantung pada satu kekuatan ekonomi saja. Ketiga, masuknya standar ESG sebagai bagian dari klausul dalam CEPA mencerminkan dimensi lain dari *resource nationalism* Indonesia, yaitu pemanfaatan prinsip keberlanjutan untuk memperkuat legitimasi internasional sekaligus menjaga posisi tawar terhadap Uni Eropa (Oakes, 2025). Dengan demikian, IEU-CEPA tidak hanya dapat dipahami sebagai perjanjian dagang semata, tetapi juga sebagai bukti bahwa *resource nationalism* Indonesia telah berkembang menjadi bentuk diplomasi ekonomi yang lebih adaptif, terarah, dan memberikan dampak nyata.

Meskipun capaian IEU-CEPA menunjukkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam memanfaatkan posisi strategisnya sebagai produsen nikel terbesar dunia, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan. Dari sisi investasi, dominasi modal Tiongkok di sektor hilirisasi nikel di Indonesia justru menimbulkan paradoks tersendiri. Perusahaan-perusahaan asal Tiongkok diperkirakan menguasai sekitar 75% kapasitas pemurnian nikel nasional, dengan Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong sebagai pemain utama (Nicholas Jong, 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan Gray & Nguyet (Moon) Nguyens (2025) yang mencatat bahwa sekitar lebih dari 90 persen smelter di Indonesia dibangun oleh perusahaan Tiongkok, sehingga kendali atas penetapan harga dan arah industrialisasi masih jauh dari berdaulat. Ironi inilah yang menjadi titik lemah dari narasi *resource nationalism* di Indonesia. Kebijakan hilirisasi berhasil menambah nilai ekspor, tetapi manfaat besarnya justru lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan industri domestik.

Dari sisi kepatuhan ESG, klausul berkelanjutan CEPA juga berpotensi menjadi hambatan teknis baru. Uni Eropa mewajibkan standar *traceability* dan sertifikasi lingkungan yang ketat sebagai syarat akses pasar, sementara kapasitas sebagian besar produsen nikel Indonesia untuk memenuhi standar tersebut masih terbatas (Maulidia et al., 2025). Hal ini dipertegas oleh batalnya rencana investasi sebuah perusahaan patungan Eropa di sektor pemurnian nikel pada pertengahan tahun 2024 akibat kekhawatiran lingkungan, yang menjadi pengingat bahwa ketidakpatuhan ESG bisa berdampak langsung pada realisasi manfaat CEPA (Deloitte South East Asia, 2024). Dengan demikian, keberhasilan jangka panjang diplomasi ekonomi Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada kesepakatan

perdagangan, tetapi juga harus didukung oleh penguatan kapasitas industri dalam negeri yang benar-benar berdaulat secara teknologi, finansial, dan regulasi.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Uni Eropa melalui IEU CEPA bukan semata-mata langkah defensif untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel, tetapi juga merupakan strategi proaktif yang mampu mengubah tekanan multilateral di WTO menjadi peluang bilateral guna memperkuat kepentingan nasional dalam sistem perdagangan global. Meskipun gugatan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel masih belum mencapai keputusan akhir akibat kebuntuan pada lembaga banding WTO, Indonesia berhasil memanfaatkan CEPA untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ESG, meningkatkan nilai tambah industri, serta memperluas dan mendiversifikasi pasar ekspor. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan tuntutan liberalisasi perdagangan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih muncul, antara lain ketergantungan terhadap investasi dari Tiongkok dan fluktuasi harga komoditas global. Keberhasilan implementasi CEPA di masa mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memperkuat kapasitas domestik dalam memenuhi standar ESG, menyelaraskan regulasi nasional, dan memperluas kemitraan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh analisis hanya bertumpu pada sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, laporan resmi, dan artikel akademik, sehingga sudut pandang aktor yang terlibat langsung dalam proses negosiasi, baik dari pihak pemerintah maupun pelaku industri, belum dapat terakomodasi. Kedua, penelitian ini hanya mencakup periode 2022 sampai 2025, sehingga perkembangan implementasi CEPA setelah proses ratifikasi belum bisa dianalisis secara empiris. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif antarnegara di kawasan ASEAN yang memiliki komoditas strategis serupa, misalnya Malaysia dengan timah atau Filipina dengan tembaga. Hal ini penting untuk menguji apakah model *adaptive economic diplomacy berbasis resource nationalism* yang diterapkan Indonesia dapat dijadikan acuan strategis bagi negara berkembang lainnya dalam menghadapi tekanan dalam perdagangan multilateral.

## Referensi

Arya Putra, T. S. (2022). *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*. [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-)  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan->

Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-  
Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html

- Assarroudi, Abdolghader, Heshmati Nabavi, Fatemeh, Armat, Mohammad Reza, Ebadi, Abbas, & Vaismoradi, Mojtaba. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. *Journal of Research in Nursing*, 23(1), 42–55. <https://doi.org/10.1177/1744987117741667>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2016). *The New Economic Diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations 4th edition* (Vol. 2).
- Deloitte South East Asia. (2024). *Tracing ESG impacts in Indonesia's nickel mining*. deloitte.com.
- EU Trade Policy Portal. (2025a). *EU-Indonesia Free Trade Agreement and Investment Protection Agreement*.
- EU Trade Policy Portal. (2025b). *Factsheet: EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement - Main benefits*. policy.trade.ec.europa.eu.
- Falak Medina, A. (2025). *EU-Indonesia CEPA: Unlocking Market Access and Growth Strategies for Investors*. Asian Briefing.
- Goulard, S. (2025). *The New EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement Aims To Strengthen Strategic Trade Ties By Reducing Tariffs*. globalconnectivities.com.
- Gray, R., & Nguyet (Moon) Nguyen, D. M. (2025). *Indonesian Industrialization: Downstreaming Up the Value Chain*. csis.org.
- Guberman, D. (2024). *Export Restrictions on Minerals and Metals : Indonesia ' s Export Ban of Nickel*.
- Hardiawan, R., & Sutrisno, A. (2023). Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang Wto. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 153–165. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.379>
- Hidayaturrohmah, A. N., & Prakoso, H. A. (2022). *EU behavioral dualism in palm oil discrimination dispute with Indonesia : Environmental commitment or protectionism*. 4(2), 158–171. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.18746>
- IEEFA. (2024). *Indonesia's Nickel Companies: The Need For Renewable Energy Amid Increasing Production*. 34.
- Ilmi, K., Kurniawati, D. E., & Prasodjo, H. (2022). Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 181–185. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>
- INDONESIA STATISTIC. (2024). *Indonesia Export: Volume: Nickel Oxide Sinters and Other Intermediate Products; of Nickel Metallurgy*. ceicdata.com. <https://www.ceicdata.com/en/indonesia/foreign-trade-by-hs-8-digits-export->

- hs75-nickel-and-articles-thereof/export-volume-nickel-oxide-sinters-and-other-intermediate-products-of-nickel-metallurgy
- Jasinsk, S. M. (2021). Mineral Commodity Summaries. In *Mineral Commodity Summaries 2021* (Vol. 70, Nomor 7).
- Juned, M., & Sutiono, P. (2024a). Discussion of Indonesia-EU comprehensive economic partnership agreement : European interest in Indo-Pacific and Bebas Aktif foreign policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2417805>
- Juned, M., & Sutiono, P. (2024b). Discussion of Indonesia-EU comprehensive economic partnership agreement: European interest in Indo-Pacific and Bebas Aktif foreign policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2417805. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2417805>
- Kavanagh, T. (2025). *Indonesia developing ETS ahead of EU CBAM introduction*. argusmedia.com. <https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2681354-indonesia-developing-ets-ahead-of-eu-cbam-introduction>
- Kemenko PMK 2025. (2025). *Kesepakatan Penyelesaian IEU-CEPA Sebagai Game Changer untuk Pertumbuhan Ekonomi*. ekon.go.id.
- Manurung, H. (2018). Improving Free Trade Agreement (Fta) Between Indonesia-European Union (Eu) Through Comprehensive Economic Partnership (Cepa). *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.667>
- Maulidia, M., Richard, & Bridle. (2025). *Toward a More Responsible Critical Minerals Supply Chain Supporting Indonesia 's Energy Transition*.
- Meirizal, A., Juliana, C., & Julia Putri, D. (2023). Raw Material as Indonesia's Diplomatic Power in International Trade Towards the EU Case Study: Nickel Ban Policy. *Journal of World Trade Studies*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.22146/jwts.v7i2.6582>
- Meirizal<sup>1</sup>, A., Juliana<sup>2</sup>, C., & Putri<sup>3</sup>, D. J. (2023). Power And Raw Materials: Indonesia Nickel Ban Policy Toward The EU. *Journal of World Trade Studies*, 7(2), 1.
- Nicholas Jong, H. (2025). *US Security think tank warns of China's grip over Indonesian nickel industry*. news.mongabay.com.
- Nikel.co.id. (2025). *Pemerintah Pacu Investasi Berkualitas, Nikel Jadi Andalan Penguatan Ekonomi Nasional*. apni.id.
- Oakes, N. (2025). *Indonesia's Nickel Nationalism: Sustainability, Sovereignty, and Strategic Industrialism*. moderndiplomacy.eu.
- Rachmi Hertanti, & A. A. S. (2017). *Human Rights As a Key Issue in the Indonesia-Eu*. September, 1–17. <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/09/Briefing-paper-CEPA.pdf>
- Rasidi, Y. (2025). *Indonesia-EU Trade Deal: A New Chapter in Economic Partnership*. yuvoice.org.

- Santoso, R. B., Moenardy, D. F., Muttaqin, R., & Saputera, D. (2023). Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Indonesian Perspective*, 8(1), 154–179. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>
- Saputra, B. (2025). *Indonesia-EU CEPA to be signed on September 23: Minister Hartarto*. ANTARA NEWS.
- Supamijoto, P. (2009). Partnership Cooperation Agreement : Current EU-Indonesian Relations from an Indonesian Perspective. *Tamkang Journal of International Affairs*, 93–139.
- Tarigan, D. H., Natasya Azhar, A., & Azhar, N. L. (2023). Kerja Sama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa Pasca Gugatan di World Trade Organization (WTO) Tahun 2019. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(11), 1329–1399. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4193>
- van bergeijk, P., & J.V. Moons, S. (2018). Introduction to the Research Handbook on Economic Diplomacy. *Journal of World Business*, 56(5), 101244. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2021.101244>
- Warburton, E. (2017). *Warburton, Eve (2017) 'Resource Nationalism in Post-boom Indonesia: The new normal?'*
- Wilson, J. D. (2017). Regionalising resource security in the Asia-Pacific: the challenge of economic nationalism. In *The Contested Rescaling of Economic Governance in East Asia* (hal. 120–142). Routledge.